



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIKBUD / 713 /IX/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar :

Nama Lembaga : SD COKROAMINOTO TUTUYAN
Nama Penyelenggara : RAHMA BUNTUAN S,Pd, MM
Alamat : DESA TUTUYAN KEC. TUTUYAN

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Yayasan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan,
Pada Tanggal, September 2025


Kepala Dinas
HUSRI DAMOPOLIS, Pd. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 197407052000121004

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (sebagai laporan)
3. Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara